

PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Lintas Kalimantan Km. 86 Telp. 0513-61205 Fax. 0513-61212 Bereng 74831

Pulang Pisau, 26 Oktober 2021

Nomor

: 049/442/Srbda-Kominfo/X/2021

Lampiran

1 (satu) berkas

Perihal

: Pendataan Ulang Admin PPID

Pelaksana

Kepada

Yth. PPID Pelaksana

(Daftar Terlampir)

Di –

Tempat

A. Dasar

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 angka 1 dan 3 yang berbunyi :
 - a. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
- 2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 7 angka 3 :
 - a. PPID Pelaksana bertanggungjawab membantu pelaksanaan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di masing-masing unit kerja/satuan kerja/unit organisasi/organisasi perangkat daerah/sebutan lainnya.
- 3) Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pasal 2 memiliki tujuan untuk:
 - a. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas.

B. Tindaklanjut

Berdasarkan Undang-undang dan Peraturan diatas maka diminta kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah dan BUMD untuk menunjuk admin pengelola PPID Pelaksana di instansi masing-masing, untuk melakukan pengisian form pendataan ulang admin PPID Pelaksana di www.bit.ly/pendataanadminPPIDpelaksanaPULPIS2021, Pendataan ini dilakukan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi/bimtek terkait klasifikasi informasi publik melalui zoom meeting, waktu pelaksanaan akan disampaikan kemudian. Apabila ada yang kurang jelas dapat menghubungi: Toni, A.Md (081350004990).

SETDA

Demikian disampaikan, atas perhatiannya terima kasih.

Sekretaris Daerah Kab. Pulang Pisau Selaku Afasan PPID Utama

TONY HARISINTA, S.E., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19670930 199703 1 007

LAMPIRAN

SURAT SEKRETARIS DAERAH KAB. PULANG PISAU

NOMOR : 049/442/Setda-Kominfo/X/2021

TANGGAL: 26 Oktober 2021

DAFTAR LAMPIRAN TUJUAN SURAT PPID PELAKSANA

No Nama Perangkat Daerah (PD)/Instansi Sekretariat Daerah 1 2 Sekretariat DPRD 3 Inspektorat 4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pembangunan 5 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 6 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 9 Dinas Pendidikan 10 Dinas Kesehatan 11 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 12 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan **Dinas Sosial** 13 14 Dinas Perhubungan 15 Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 17 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 18 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 19 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 20 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 21 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 22 Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian 23 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 24 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 25 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 26 Dinas Pertanian 27 Dinas Perikanan 28 Dinas Ketahanan Pangan 29 Satuan Polisi Pamong Praja 30 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pulang Pisau 31 Kecamatan Kahayan Hilir 32 Kecamatan Pandih Batu 33 Kecamatan Maliku 34 Kecamatan Kahayan Kuala 35 Kecamatan Sebangau Kuala

36

37

38

39

Kecamatan Jabiren Raya

PDAM Pulang Pisau

Kecamatan Kahayan Tengah

Kecamatan Banama Tingang